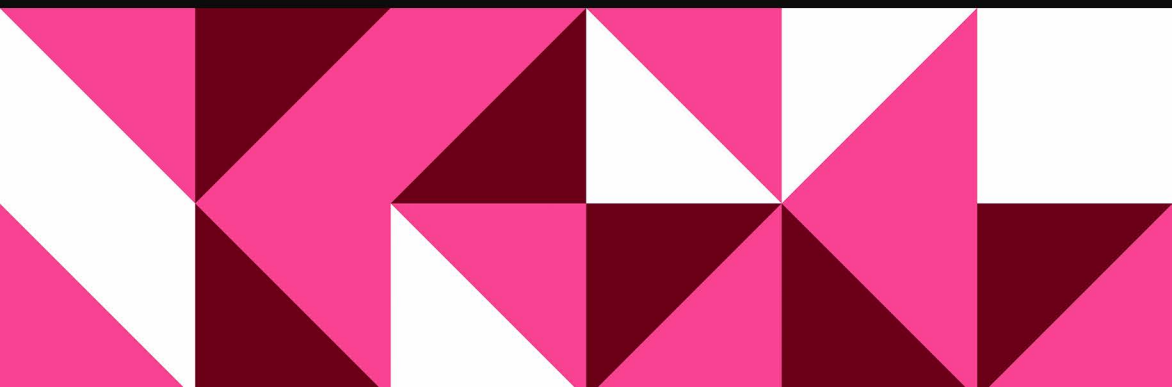




INOVASI KEUANGAN DAN MANAJEMEN RESIKO

Muhammad Fuad Asrofillah



Inovasi Keuangan dan Manajemen Resiko

Inovasi Keuangan dan Manajemen Resiko

Muhammad Fuad Asrofillah



Inovasi Keuangan dan Manajemen Resiko

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Muhammad Fuad Asrofillah

Editor: Siti Fatimah

Cetakan Pertama: September 2022

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
Dimensi : 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-623-448-287-4

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Inovasi Keuangan dan Manajemen Resiko sesuai yang ditargetkan. Buku ini berisikan tentang Inovasi-inovasi yang dapat diijadikan sebagai referensi penerapan manajemen keuangan beserta resiko yang akan terjadi pada setiap keputusan dan penerapan manajemen keuangan. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

November 2022
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I OJK DAN PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL	3
A. Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan.....	3
B. Pengawasan Sistem Keuangan	8
C. Pengawasan Mikroprudensial OJK	13
BAB II SISTEM PENGAWASAN TERINTEGRASI OJK....	23
A. Pengawasan <i>Market Conduct</i>	25
B. Pengawasan <i>Market Conduct</i> oleh OJK.....	28
C. Pelayanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	32
BAB III TEORI PERBANKAN	36
A. Landasan Teori Terkait Perbankan.....	36
B. Kelembagaan Perbankan	44
C. Suku Bunga.....	45
D. Penentuan Suku Bunga Pasar	56
E. Pengaruh Jangka Waktu Terhadap Struktur Suku Bunga (<i>Terms Structure Of Interest Rates</i>). ..	61
F. Tingkat Bunga Riil Dan Tingkat Bunga Nominal ..	66
G. Penentuan Suku Bunga Produk Bank.....	68
H. BI rate dan BI 7-day (Reverse) RepoRate	70
BAB IV SEJARAH, JENIS, FUNGSI DAN PRODUK PERBANKAN	75
A. Asal Mula	75

B. Jenis Usaha Bank	85
C. Layanan Perbankan Digital (<i>E-Banking</i>)	91
D. Fungsi Bank di Indonesia	97
E. Bank Peduli Bencana	100
F. Jenis Produk dan Jasa Perbankan	101
BAB V PASAR MODAL	120
A. Sejarah Pasar Modal	120
B. Menegenal Para Pelaku Pasar Modal Indonesia	129
C. Teori Pasar Modal Indonesia	144
BAB VI PRODUK DAN MEKANISME TRANSAKSI PERDAGANGAN PASAR MODAL	178
A. Klasifikasi Produk Pasar Modal	178
B. Mekanisme Transaksi Pasar Modal	199
BAB VII <i>FINTECH PEER TO PEER LENDING</i> DAN <i>CROWD FUNDING</i>	219
A. Pengertian dan Perkembangan Peer to Peer Lending	219
B. Resiko <i>Peer to Peer Lending</i>	222
C. <i>Crowd Funding</i>	223
BAB VIII PERENCANAAN KEUANGAN	228
A. Pentingnya Perencanaan Keuangan	228
B. Langkah-langkah Perencanaan Keuangan	233
C. Profesi Perencanaan Keuangan	261
DAFTAR PUSTAKA	262

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perhitungan Bunga Tabungan	109
Tabel 2. Proyeksi Kebutuhan Biaya Kuliah S2.....	239
Tabel 3. Catatan Pemasukan dan Pengeluaran Bulan Mei	240
Tabel 4. Neraca Keuangan Pribadi Kiky.....	242
Tabel 5. Rasio Kesehatan Keuangan.....	243
Tabel 6. Perbandingan Hasil dari Instrumen Keuangan	248
Tabel 7. Contoh Kombinasi Alokasi Aset dengan Keuntungan.....	252

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Tiga Pengawasan Sistem	8
Gambar 2. Pengawasan Sistem Keuangan di Indonesia	11
Gambar 3. Pengawasan Makroprudensial dan <i>Mikroprudensial</i>	12
Gambar 4. Ilustrasi Konglomerasi Keuangan	24
Gambar 5. Cakupan Pengawasan <i>Mikroprudensial</i> OJK	27
Gambar 6. Fungsi Bank	38
Gambar 7. Jenis Bunga Bank	48
Gambar 8. Keseimbangan di Pasar Uang	57
Gambar 9. Teori Keynes Mengenai Hubungan Jumlah Uang dan Permintaan Uang terhadap Suku Bunga	59
Gambar 10. Pola Umum Kurva Yield	63
Gambar 11. Amsterdam Stock Exchange 1670	121
Gambar 12. Suasana New York Stock Exchange	123
Gambar 13. Suasana Bursa Efek Jakarta era 1990an	126
Gambar 14. Pelaku dalam Pasar Modal	129
Gambar 15. Skema Analisis Du Pont	148
Gambar 16. Keterkaitan Antara Tingkat Informasi dan Efisiensi Pasar	166
Gambar 17. Jenis-Jenis Reksa Dana Konvensional....	193
Gambar 18. Produk Pengelolaan Investasi di Indonesia	198
Gambar 19. Proses Pembentukan Reksa Dana	198
Gambar 20. Ilustrasi Pasar Perdana dan Pasar Sekunder	200
Gambar 21. Proses Membeli Saham dan Obligasi pada Pasar Perdana	201
Gambar 22. Proses Pembukaan Rekening	203
Gambar 23. Kartu AKSes KSEI	204
Gambar 24. Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Sekunder	206

Gambar 25. Ilustrasi Timeline Transaksi di BEI..... 207

BAB I

OJK DAN PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL

A. Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan

1. Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Industri Jasa Keuangan

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, sejak 31 Desember 2013 juga beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK terhitung dua tahun sejak Undang- Undang tersebut diundangkan yaitu mulai

tahun 2015.

Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

2. Latar Belakang Berdirinya OJK

OJK yang telah mendapat mandat oleh undang-undang untuk melakukan peran pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, didirikan dengan berbagai macam latar belakang.

- a. Konglomerasi Bisnis
- b. Hybrid Products
- c. Arbitrase Peraturan
- d. Koordinasi Lintas Sektoral
- e. Perlindungan Konsumen

3. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK

Tujuan Pembentukan OJK sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini memper- jelas tujuan dibentuknya OJK yang tidak hanya melakukan pengawasan *prudential* (kehati-hatian) bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan *market conduct* sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan.

Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 Undang-Undang tersebut, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang meliputi:
 - a. Pengaturan dan pengawasan mengenai

- kelembagaan bank
 - b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,
 - d. Pemeriksaan bank.
2. Pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya):
- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK;
 - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
 - h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor

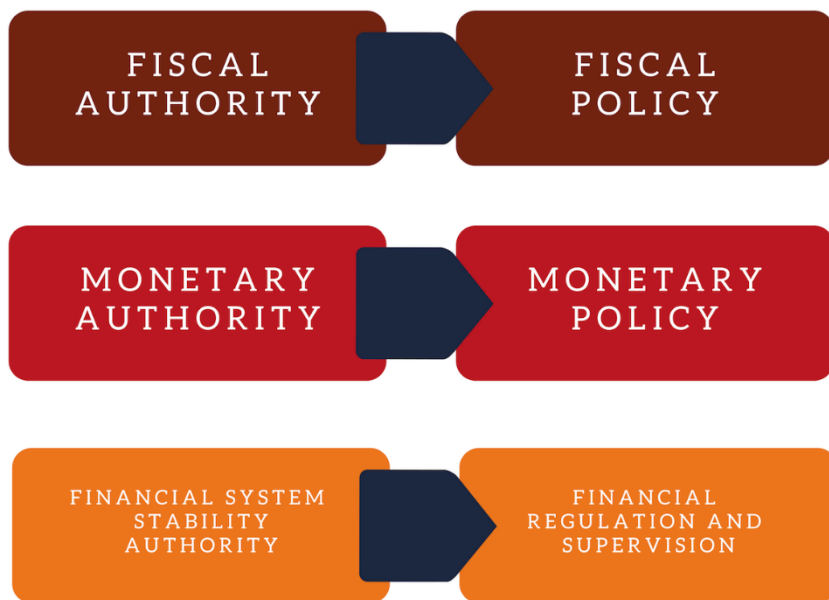
jasa keuangan.

3. Pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya)
 - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/ atau pihak tertentu;
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Memberikan dan/ atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

B. Pengawasan Sistem Keuangan

1. Pengawasan Sistem Keuangan Secara Umum

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan di suatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Secara umum, terdapat tiga pilar pengawasan sistem keuangan yang ada di suatu negara dan hal ini terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Gambaran Tiga Pengawasan Sistem

1. Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal (pajak), dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal.
2. Bank sentral sebagai otoritas moneter, dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi.
3. Otoritas stabilitas sistem keuangan, dalam hal ini

memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh bank sentral secara individu maupun bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya.

Praktik dari suatu negara ke negara lain tidak selalu sama, mengingat masing-masing negara memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda sehingga lembaga atau otoritas yang melakukan fungsi pengawasan sistem keuangan dapat berbeda satu sama lain. Namun demikian, pengawasan sistem keuangan secara umum dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Bank Sentral, dan otoritas lainnya. Otoritas lainnya dapat terdiri dari otoritas pengawasan yang khusus mengawasi industri keuangan secara sektoral seperti pasar modal, perbankan, asuransi, dan sebagainya. India misalnya, memiliki beberapa regulator untuk setiap industri keuangan yaitu Securities and Exchange Board of India (SEBI) untuk industri pasar modal, Reserve Bank of India (RBI) untuk industri perbankan, Insurance Regulatory Authority of India (IRDA) untuk industri asuransi, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) untuk industri dana pensiun, serta National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) mengawasi *regional rural bank* dan bank koperasi.

Di beberapa negara lainnya, otoritas pengawasan sistem keuangan dilakukan oleh dua atau tiga otoritas saja. Misalnya Australia dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan dilakukan oleh Australian Securities and Investment Commission (ASIC), Australian Prudential

Regulatory Authority (APRA), Bank Sentral Australia, dan Australian Treasury. ASIC bertugas untuk mengawasi pasar saham (*securities market*) dan jasa keuangan (*financial services providers*) sementara APRA merupakan institusi yang mengawasi dan sebagai regulator lembaga keuangan non bank yang meliputi asuransi dan dana pensiun. Bank Sentral Australia bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan perdagangan- gan luar negeri serta stabilitas sistem keuangan.

Contoh lainnya, di Korea Selatan, Financial Supervisory Service (FSS) melakukan pengawasan atas seluruh sektor jasa keuangan, sementara di Malaysia pengawasan industri perbankan dan asuransi dilakukan oleh Bank Negara Malaysia, sementara sektor pasar modal diawasi oleh Securities Commission Malaysia (SC).

2. Pengawasan Sistem Keuangan di Indonesia

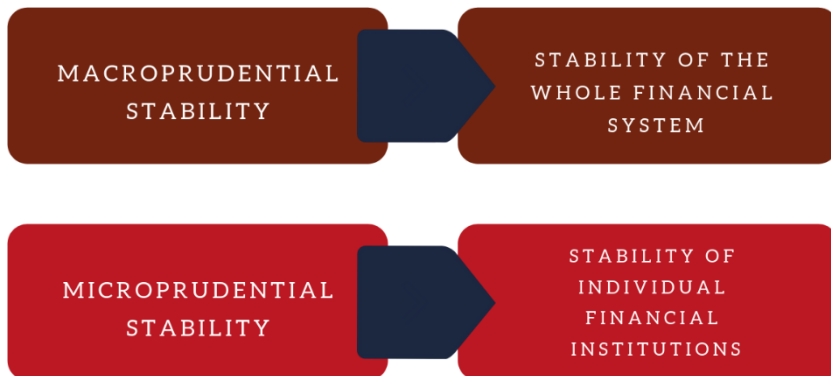
Pengawasan sistem keuangan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK memiliki peranan yang besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai otoritas fiskal di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap sistem keuangan di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem moneter yang sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.



Gambar 2. Pengawasan Sistem Keuangan di Indonesia

3. Pengawasan Makroprudensial vs Mikroprudensial

Dalam praktiknya, pengawasan makroprudensial berbeda dengan pengawasan mikroprudensial walaupun objek yang dijadikan pengawasan adalah sama yaitu lembaga jasa keuangan. Perbedaan ini disebabkan adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa otoritas pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan.



Gambar 3. Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial

Pada Gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Dalam melakukan pengawasan makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu namun dilakukan secara agregat. Di samping itu, pengawasan makroprudensial tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara “*an sich*” semata, melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi ataupun variabel-variabel moneter.

Pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu lembaga jasa keuangan dan/ atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan

masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Dengan demikian, hubungan antara pengawasan makroprudensial dan mikro- prudensial sangat erat serta saling berhubungan satu sama lainnya. Apabila individu-individu lembaga jasa keuangan mengalami permasalahan dalam kinerjanya, maka secara agregat akan mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan. Begitu juga sebaliknya, pengawasan makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat lembaga jasa keuangan harus mempertimbangkan aspek-aspek mikroprudensial agar pengawasan makroprudensial tidak berseberangan dengan pengawasan mikroprudensial.

C. Pengawasan Mikroprudensial OJK

Tugas pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan perbankan tetap ada di Bank Indonesia. Selanjutnya tugas pengawasan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 2013. Sementara pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mulai dilakukan oleh OJK pada tahun 2015. Dengan demikian OJK menjadi satu-satunya lembaga negara yang melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

Dengan berdirinya OJK sebagai satu-satunya lembaga negara yang mengawasi seluruh industri jasa keuangan di Indonesia, tidak berarti bahwa peran pengawasan

terhadap sistem keuangan di Indonesia hanya dilakukan oleh OJK saja. Kementerian Keuangan tetap memiliki kewenangan kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh terhadap industri jasa keuangan. Bank Indonesia yang tidak lagi melakukan pengawasan terhadap industri perbankan, tetapi memiliki kewenangan pengawasan secara terbatas terhadap industri perbankan terkait dengan kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap seluruh industri jasa keuangan di Indonesia merupakan pengawasan yang bersifat mikroprudensial.

1. Perlunya Pengawasan Mikroprudensial di Indonesia

Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Dengan demikian, fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK terdiri dari:

1. Pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan;
2. Pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan; dan
3. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan

Pengaturan mikroprudensial terhadap seluruh industri jasa keuangan dilakukan oleh OJK untuk memastikan bahwa dari sisi kelembagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh. Pengaturan mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan

usahanya di Indonesia. Di sisi lain pengaturan mikroprudensial ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia memiliki standar yang sama dengan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan demikian, pengaturan mikroprudensial yang dilakukan OJK harus mengacu pada *international best practices*. Sebagai contoh, pengaturan sektor perbankan akan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, ketentuan asuransi akan mengacu pada International Association of Insurance Supervisors (IAIS), ketentuan pasar modal akan mengacu pada International Organization of Securities Commissions (IOSCO), dan ketentuan industri jasa keuangan syariah akan mengacu pada Islamic Financial Services Board (IFSB).

Pengawasan mikroprudensial dilakukan secara menyeluruh terhadap kelem- bagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas maupun sistem pelaporan untuk setiap lembaga jasa keuangan. Pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan secara langsung (*on-site supervision*) dengan mendatangi lembaga jasa keuangan maupun dilakukan secara *off-site*. Perlunya pengawa- san *on-site* dan *off-site* tersebut adalah untuk melihat dan memonitor secara langsung kinerja setiap lembaga jasa keuangan apakah sudah sesuai dan patuhterhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK. Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan suatu lembaga jasa keuangan dapat termonitor, manajemen risikonya berjalan dengan baik, dan kepentingan konsumen terlindungi.

2. Aspek-Aspek Pengawasan Mikroprudensial yang dilakukan Oleh OJK

OJK yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia memiliki tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sebagaimana telah diulas pada Bab2 mengenai Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK. Khusus untuk sektor perbankan, Pasal 7 juga mengatur mengenai pengawasan mikroprudensial atas sektortersebut di mana pada penjelasan pada Pasal 7 disebutkan bahwa pengaturan mikroprudensial meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Sementara itu, tugas dan wewenang pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh OJK di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank diatur dalam undang-undang dan peraturan terpisah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, Bapepam memiliki kewenangan untuk:

1. Memberi:
 - a. Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
 - b. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara

Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan

- c. Persetujuan bagi Bank Kustodian;
2. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
4. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
6. Mewajibkan setiap pihak untuk:
 - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
7. Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

- b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perse-orangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
8. Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam;
 9. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
 10. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
 11. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
 12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
 13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
 14. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
 15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
 16. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5

UUPM; dan

17. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

Di sektor perasuransian, kewenangan OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 60 sehingga cakupannya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
2. Mencabut izin Usaha Perasuransian;
3. Menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
4. Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
5. Mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;
6. Melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
7. Menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
8. Menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi

Syariah;

9. Mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
10. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Dewan Pengawas Syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali;
11. Menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter;
12. Memberi perintah tertulis kepada:
 - a. Pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain;

- c. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - d. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;
 - e. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu; dan
 - f. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
13. Mengenakan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/ atau auditor internal; dan